KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH



DIAJUKAN KEPA<mark>DA FAKULTAS SYARI</mark>'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEM<mark>EN</mark>UHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA

Oleh:

STATE I Stuad Abdul Azis VERSITY
SUNA (15370032) LIJAGA
YOPEMBIMBING: RTA
Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2019

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) adalah Pajak atas kebendaaan atas bumi dan/atau Bangunan yang dikenakan terhadap subjek Pajak, sedang subjek pajak adalah: Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Adapun untuk pembayaran dapat dilakukan melalui: Bank atau Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT dan Petugas pemungut PBB P2 Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi. Secara umum untuk pengelolaan hasil PBB P2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan bekerja sama dengan Pemerintah desa. Salah satunya yaitu Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Sekripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung wawancara, observasi dan dokumentasi dengan perangkat Desa Ginuk dan Masyarakat Desa Ginuk dengan tujuan memperoleh data mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk dalam penarikan Pembayaran PBB P2 dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan teori pembuatan kebijakan dalam *Siyasah Dusturiyyah*.

Kebijakan-Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Desa Ginuk dalam menarik pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yaitu sebagai berikut memaksimalkan kinerja perangkat Desa, penyampaian SPPT PBB P2 kepada yang bersangkutan, pelayanan penarikan pembayaran sistem Door To Door, pelayanan pembayaran dengan Fleksible, pelayanan pembayaran 1 pintu dan penginformasian pajak PBB P2 kepada masyarakat.

Dengan demikian dari Kebijakan-Kebijakan yang digunakan diatas menurut analisis *Siyasah Dusturiyyah* cara pengambilan kebijakan harus

kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Kebijakan Penarikan Desa Ginuk, Siyasah Dusturiyyah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang menyatakan di bawah ini :

Nama : Fuad Abdul Azis

NIM : 15370032

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



SURAT PERSETUJUAN SEKRIPSI

: Sekripsi Saudara Fuad Abdul Azis-Hal

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa sekripsi Saudara :

: Fuad Abdul Azis Nama

NIM : 15370032

Judul Sekripsi : "KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN

> , KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERPEKTIF

SIYASAH DUSTURIYYAH

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah (Siyasah Svar'iyyah) dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar sekripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

MOD. TAMIOWI, MAg. XIP, 19720903199803 L001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-507/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul

: KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nomor Induk Mahasiswa Telah diujikan pada

FUAD ABOUL AZIS : 15370032 Senin, 02 September 2019

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. NP. 19720903 199803 1 001

Penguji

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. NIP. 19700816 199703 1 002

UIN Sunan Kalijaga Svari'ah dan Hukum


Orall Some Woh. Najib, S.Ag., M SLIK NIP 57 10430 199503 1 001 h. Najib, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

Karya yang Baik adalah yang selesai sampai Akhir

Sama Dengan

Kuliah yang Baik adalah yang menyelesaikan Tugas



PERSEMBAHAN

Sekripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua, Bapak Paing Sumarsono dan Almarhumah Ibu Siti Jainatun atas segala do'a dan perjuangannya menjaga dan memotivasi tanpa kenal lelah.

Mbk Yuni dan Mas Aris yang selalu siap sedia ketika dimintai saran dan bahkan diberikan masukan untuk karya tulis saya.

Seluruh Guru-guru, Ustadz-ustadz, Dosen-dosen yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran dan bimbingannya kepada saya, namun kadang sering tidak tertib ketika di kelas.

Kelurga besar Pramuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan pengalaman yang berharga selama di Yogyakarta.

Konco-konco Kentel Pramuka UIN Sunan Kalijaga yang tidak hentihentinya selalu memberikan supportnya dan bullyannya untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.

Teman-teman Seperjuangan Prodi HTN 2015 yang selalu memberikan semangatnya kepada sesama, khususnya di semestes akhir ini, semoga semuanya segera selesai, masuk bareng keluar harus bareng.

Konco-konco kodong HTN 2015 yang selalu membuat happy di setiap saat, namun saya yang jarang bisa ikut kumpul atau sekedar mainmain aja.

Beserta Almamater Tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	Tidak	
		dilambangkan	
<u> </u>	Ba'	В	Be
	7		T
ث	Ta'	T	Те
ST	ATE ISL	AMIC UNIVERS	ITY
٣U	sa'	J KASLIJA	s (dengan titik di
Y	O G	YAKAR	A atas)
T	Jīm	J	Je
	****	1	TT (1 4'4'1 1'
_	Hâ'	ķ	Ha (dengan titik di
			bawah)

خ	Kha'	Kh	K dan h
7	Dāl	D	De
	_		
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di
			atas)
J	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
			7
س س	Sīn	S	Es
*	Cyān	Sv.	Es dan ye
m	Syīn	Sy	Es dan ye
	Sâd	Ş	Es (dengan titik di
ص	Suu		
			bawah)
ST ض	A Dâd SL	AMIC UNIVERS	De (dengan titik di
50	NAP	KALIJA	bawah)
L Y	Tâ'	YAKARI	Te (dengan titik di
	1	·	
			bawah)
ظ	Zâ'	Ż	Zet (dengan titik di
			bawah)

ع	'Aīn		Koma terbalik ke
			atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
أک	Kāf	K	Ka
Ü	Lām	L	'el
۶	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
9 ST	Wāwu ATE ISL	ILAIIIA	W
Y	Ha'	Y A K A R 7	Γ A
¢	Hamzah	4	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نمُعَدِدَة	Ditulis	Muta' addidah
عِدَّة	Ditulis	ʻiddah

Ta' Marbūtah di akhir kata

Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali katakata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

لِي مُ هُ	Ditulis	ḥikmah
ڄؽؙۣڎ	Ditulis	Jizyah

Bila ta' $Marb\bar{u}tah$ diikuti dengan kata sandang "al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَ امَةُ الْأَوْلِيَ اء	Ditulis	Karāmah al-auliyā '
STATE IS	LAMIC UNIVE	RSITY
CIINIA	NIKAIII	ACA

Bila ta' Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan

dâmmah ditulis t

زَكَ اهُ لَكِ طُرِ	Ditulis	Zakāt al-fiṭr

Vokal Pendek

_	fatḥaḥ	Ditulis	A
-	Kasrah	Ditulis	I
<i>9</i>	ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

	1	fatḥaḥ+alif	Ditulis	$ar{A}$	
		جَ الْهِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah	
-	2	fatḥaḥ+ya' mati	Ditulis		
	2	fatḥaḥ+ya' mati		A	
		تَنَهْنَى	Ditulis	Tansā	
	3	Vaquah Lua Mati	Ditulis	Ī	
	3	Kasrah+ya' Mati	Dituits	1	
		كَوِيْم	Ditulis	Karīm	
-					
	4	dammah+wawu mati	Ditulis	$ar{U}$	
		SUNAN I	C Ditulis A	GA ^{furū} ḍ	
Vok	Y O G Y A K A R T A Vokal Rangkap				

1	fatḥaḥ+ya' mati	Ditulis	Ai
	ديَنْكُمْ	Ditulis	bainakum
	· •		
2	fatḥaḥ+wawu mati	Ditulis	Au

قَوْل	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	الْقُام	Ditulis	a' antum
2	<u>ڵٷ</u> ڽ۠ۺڮڗٷؙ	Ditulis	La' in syakartum

Kata Sandang Alīf+Lām

Bila kata sandang $Al\bar{\imath}f + L\bar{a}m$ diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.



Bila kata sandang $Al\bar{\imath}f+L\bar{a}m$ diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

الَهِنَّ مَاء	Ditulis	as-Samā

xiii

ڵڷؘڞؙؙٞٞٞؗ۠ڡ۠ڛ	Ditulis	as-Syams

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى قەروض	Ditulis	Żawî al-furūḍ
اً هْلِ للبِينُّ ة	Ditulis	ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur' an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas nikmat, hidayah serta inyah-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga selalu dapat syafaatnya di *Yaumil Akhir* kelak. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan pada akhirnya sekripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kata sempurna. Alhamdulillah.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka dari itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Drs. H. Oman Fathurohmaan SW., M.Ag., selaku Ketua dan Dosen Penbimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku dosen pembimbing sekripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik saran dan memberikan motifasi dalam proses penyusunan sekripsi dari awal sampai selesai.
- Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr.
 Ocktoberirinsyah, M.Ag. selaku penguji sekripsi yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dalam proses penyelesaiannya.
- 6. Seluruh dosen Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penulis baik selama menempuh perkuliahan dan proses penyusunan sekripsi ini.
- Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Semua yang telah memdukung, membantu dan mendoakan yang tidak bias disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan mereka semua dengan Karunia Nya. Dan semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagu pembaca. Aminn.

Yogyakarta,

2019





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME iii
SURAT PERSETUJUAN SEKRIPSIiv
HALAMAN PENGESAHANv
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTARxii
DAFTAR ISIxiv
DAFTAR TABEL NAN KALIJAGA xvii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
D. Telaah Putaka 8

	E. Kerangka Teoritik	2
	F. Metode Penelitian	6
	G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	: KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKU	P
	SIYASAH DUSTURIYYAH	
	A. Konsep Dasar Teori Siyasah Dusturiyyah 2	0
	1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah2	0
	2. Ruang Lingkup Pembahasan Siyasa	h
	Dusturiyyah2	3
	B. Prinsip Siyasah Dusturiyyah dalam kehidupa	.n
	bermasyarakat dan bernegara 2	4
	1. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah dalam A	۱l
	Qur'an 2	4
	STATE ISLAMIC UNIVERSITY 2. Prinsip Dasar Prinsip Siyasah Dusturiyya	h
	dalam Kehidupan Sosial 3	
	3. Hak-hak Pemimpin dan Rakyat dalam Konse	p
	Siyasah Dusturiyyah 3	3
	C. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tinjauan Hukur	n
	1-1	o

BAB III :	GAMBAR	AN UM	UM	DESA	SERTA
KI	EBIJAKAN	PEMERI	NTAH	DESA	DALAM
PE	ENARIKAN	PEMBAY	ARAN	PAJAI	K BUMI
DA	AN BANG	GUNAN	PERD	ESAAN	DAN
PE	ERKOTAAN				
A.	Gambaran P				
	2. Cara Per	mbayaran P	ajak Bu	mi dan	Bangunan
			41		44
B.	Gambaran U	Jmum Desa	a Ginuk	Kecama	tan Karas
	Kabupaten N	Magetan			
	1. Letak Ge	eografis			45
	2. Daftar N	ama Kepala	Desa G	inu	47
SU Y	UGY	KAI	IJA(R T	GA A	49
C.	Praktek Pela	ıksanaan Pe	mbayara	ın Pajak	Bumi dan
	Bangunan P	erdesaan da	an Perko	otaan (Pl	BB P2) di
	Desa Ginuk	Kecamatan	Karas K	abupater	n Magetan
					65

D. Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan
Karas Kabupaten Magetan dalam Penarikan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN
MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB P2) PERPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYYAH
A. Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan
Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
STATE ISLAMIC UNIVERSITY Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) 79
1. Memaksimalkan Kinerja Perangkat Desa 80
2. Penyampaian SPPT PBB P2 kepada yang
bersangkutan
3. Pelayanan Penarikan Pembayaran Sistem Door
To Door

4. Pelayanan Pembayaran dengan Fleksible 88
5. Pelayanan Pembayaran 1 Pintu
6. Penginformasian Pajak PBB P2 Kepada
Masyarakat91
B. Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi
Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(PBB P2) Perpektif Siyasah Dusturiyyah 94
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 101
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA A
LAMPIRAN-LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama Kepala Desa Ginuk	47
3.2 Setruktur Pemerintahan Desa Ginuk Periode 2013-2019	49
3.3 Penduduk Berdasarkan Jumlah	59
3.4 Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	. 59
3.5 Mata Pencarian Penduduk	60
3.6 Sarana Prasarana Pendidikan Desa Ginuk	62
3.7 Kegiatan Masyarakat Desa Ginuk	64
3.8 Lembaga Kemasyarakatan di Desa Ginuk	65



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyatnya membutuhkan dana yang cukup besar. Adapun dalam memenuhinya menggunakan pembiayaan Pemerintah Pusat atau Negara yaitu Pendapatan Negara dan Pembelanjaan atau Pengeluaran Negara. Adapun yang termasuk dalam pendapatan Warga Negara diantaranya pajak, sedangkan pembelanjaan atau pengeluaran negara yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan organisasi didalamnya. ¹

Adapun potensi penerimaan pajak begitu penting E dalam menunjang I pembangunan pemerintahan. Sedangkan aturan perpajakan di Indonesia baru dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 setelah Indonesia merdeka, yang dalam perjalannya banyak perubahan-perubahan yang signifikan, terakhir untuk aturan pajak sudah disahkan

¹ Zarkasyi Abdussalam. *Siyasah Maliyah*. (Yogyakarta: 1980 tnp.), hlm. 2.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai biaya untuk menjalankan roda pemerintahan yaitu berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari pajak daerah.

Adapun yang menjadi bagian dari Pajak Daerah ada sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Semua jenis pajak diatas sudah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang untuk proses penarikan pembayarannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.² Dengan tujuan untuk membangun kemandirian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak, yang pada akhirnya tidak selalu menggantungkan semua urusan pajak kepada Pemerintah Pusat.

Wewenang penyerahan urusan pajak kepada Pemerintah Daerah adalah proses pelaksanaan Asas

² Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Desantralisasi dari Otonomi Daerah yang sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia. Dengan demikian semua yang berkaitan dengan prakarsa, wewenang , dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan pemerintahan pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya. ³

Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum dalam mekanisme penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Peraturan Bupati Nomor 41

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. *Pemerintah Daerah Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 3-4

⁴ Pasal 1 ayat (37) Undang-undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran. angsuran, penundaan pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. ⁵ Serta Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati nomor 40 tahun 2003 tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Magetan sebagai pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) dan petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah,6 Peraturan Bupati ini menugaskan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membantu pemerintah kabupaten dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta pendapatan asli daerah lainnya ke masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

⁵ Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran. Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

⁶ Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati nomor 40 tahun 2003 tentang Penunjukan ;urah Desa/Kepala Kelurahan se Kabupaten Magetan sebagai pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) dan petugas pungut Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Desa Ginuk kecamatan Karas kabupaten Magetan adalah salah satu desa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Desa Ginuk ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Botok Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, sebelah barat bertasanan dengan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dan di sebelah Timur bertasan dengan Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 7

Sistem pemerintahan Desa Ginuk dipimpin langsung oleh kepala Desa yang menjadi pengatur, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat yang bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa yang sudah di angkatnya. Adapun salah satu kebijakan pemerintah yaitu Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2 P2). Adapun dalam pelaksanaannya kepala desa menunjuk beberapa Perangkat Desa menjadi penanggung jawab dalam pelayanan Penarikan Pembayaran PBB P2 P2 mulai dari penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak

⁷ Profil Desa dan Keluarahan Kabupaten Magetan tahun 2016.

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB P2) sampai proses Rekapitulasi dan penyetoran Pembayaran kepada pemerintah daerah.

Namun dalam penarikan pembayaran tidak selalu lancar lunas sekaligus namun ada hambatan diantaranya faktor ekonomi yang rata-rata masyarakat desa berkerja sebagai petani dan mengandalkan hasil petaninya untuk melunasi, masyarakat ada yang di data kependudukan desa dan mempunyai kewajiban bayar PBB P2 P2 namun sedang pergi keluar kota karena adanya tuntutan kerja atau bertempat tinggal disana, masyarakat ada yang ekonominya menengah ke atas bukan segera membayar tagihan PBB P2 akan tetapi di akhir dan ada yang baru membayarnya ketika hari sudah mendekati jatuh tempo. ⁸ Mengenai persoalan ini. maka perlu kebijakan yang baik untuk mengatasinya dan ini tidak lepas dari peran seorang kepala desa yang menjadi kepala pemerintahan tertinggi di desa Ginuk dengan dibantu perangkat desa. Karena dalam prakteknya para perangkat desa yang langsung bersinggungan dengan masyarakat untuk menagih Pembayaran PBB P2 P2.

⁸ Observasi Masyarakat Desa Ginuk, Karas, Magetan, Tanggal 17 Juni 2019.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat sekripsi ini dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, dapat di rumuskan permasalahan yang akan menjadi konsentrasi penelitian, maka permasalahan yang di angkat adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian A R

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah Mendiskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian kualitatif ini di harapkan dapat memberikan konstribusi keilmuan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah.
- b. Dapat menjadi referensi bahan perkuliahan khususnya dalam hal Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Telaah Pustaka

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan salah satu pendapatan daerah yg sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkaitan dengan masalah tersebut maka berbagai literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan sekripsi ini antara lain:

Dalam UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di jelaskan bahwasannya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yg dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 9

Farida Hidayat dalam skripsinya yang berjudul pajak daerah dan retribusi dalam perspektif hukum Islam: studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya hanya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalamnya juga memaparkan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya. 10 UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Farida Hidayat,"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga Yogyakarta (2003).

Junaedi Heru Seputra dalam sekripsinya yang berjudul evaluasi keefektifitas system pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blitar. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya hanya mengenai mengevaluasi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan di beberapa desa di kabupaten Blitar sebagai upaya pendapatan asli daerah.

Indah Kusuma Dewi dalam sekripsinya yang berjudul Analisis Pembiayaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah diserahkan ke Daerah. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan Normatif Deskriptif yang didalamnya dibahas menganai evaluasi pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang pada awalnya sebagai kebijakan pemerintah pusat yang saat

YOGYAKARTA

¹¹ Junaedi Heru Seputra. "evaluasi keefektifitas system pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Blitar". Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahum Malang (2015)

ini kebijakan itu di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. ¹²

Willi Hadi Kurniawan dalam sekripsinya yang berjudul Analisa kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya mengenai anilisis kinerja lurah dalam menangani partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. ¹³

Galuh Sinta Mustika Ningrum dalam sekripsinya yang berjudul Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan Deskriptif mengetahui

¹² Indah Kusuma Dewi "Analisis Pembiayaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah Diserahkan ke Daerah". Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Jakarta (2012).

¹³ Willi Hadi Kurniawan "Analisa kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatka Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu". Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

bagaimana kinerja Pamong Desa dalam melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. ¹⁴

Dari penelitian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif *Siyasah Dusturiyyah*. Karena sejauh ini banyak Sekripsi yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan namun yang khusus membahas berdasarkan perpektif hukum Islam masih belum banyak.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peraturan/kebijakan pemerintah yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan

¹⁴Galuh Sinta Mustika Ningrum "Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukanpemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Di Desangrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNMUH Ponorogo (2017).

terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai ini dapat dibahas dengan teori hukum Islam, Yaitu:

Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah menurut tata Bahasa terdiri dari dua kata yaitu Siyasah dan Dusturiyyah. Arti Siyasah adalah Pemerintahan, pengambilan keputusan, perbuatan kebijakan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan Dusturiyyah adalah Undang-undang atau peraturan. Maka dapat diartikan Siyasah Dusturiyyah adalah Keputusan Kepala Negara atau kepala pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan atau Undang-undang bagi kemaslahatan rakyatnya.

Sedangkan Suyuthi Pulungan berpendapat bahwasanya Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala Negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Maka dapat diartikan Siyasah Dusturiyyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara, karena ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu Negara. Yaitu hubungan

keharmonisan antara warga Negara dengan Pemimpinnya atau kepala Negara.¹⁵

Siyasah Dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai Siyasah Dusturiyyah ini tidak dapat dilepaskan dari dalildalil kully, yaitu Al Qur'an, As Sunnah, Maqosid Syar'iyyah serta semangat islam dalam mengatur masyarakat. ¹⁶

Salah satu kajian penting dalam *Siyasah Dusturiyyah* adalah mengenai persoalan Imam dan

Rakyat serta hak-hak keduanya. Adapun mengenai
hak-hak rakyat, Abu A'la Al Maududi
menyebutkan bahwasanya yang termasuk hak-hak
rakyat diantaranya: 17

Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatanya.

Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994), hlm.

¹⁶ Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 64

- 2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadinya.
- Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- 4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaannya.

Sedangkan Hak-hak dari Seorang Imam / Kepala Negara / Kepala Pemerintah. Al Mawardi menyebutkan ada dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila melihat dari sejarah, ternyata hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukannya dengan imam. 18 Dengan demikian Hak-hak ini yang menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan syari'at atau tidak, maka dapat diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut yang dapat dilihat menggunakan prinsip-prinsip *Siyasah*. Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan kebijakan adalah prinsip menegakkan kepastian hukum dan

¹⁸*Ibid*. hlm. 60

keadilan, serta jaminan hak asasi manusia. ¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa tercapainya kemaslahatan manusia menjadi tujuan terbesar dari *Siyasah Dusturiyyah* serta prinsip-prinsip *Siyasah*.

Dengan demikian fokus kajian dari *Siyasah Dusturiyyah* adalah mengenai dasar pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syari'at.

Dalam karya tulis ini, peneliti menggunakan Teori Siyasah Dusturiyyah, yaitu untuk melihat sejauh mana Pemerintah Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dalam pembuatan Kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudahkah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang Prinsip Musyawarah dalam menentukan sebuah kebijakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5-22.

Jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, dan kitab-kitab yang relevan dengan kajian ini.

2. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis terkait Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dianalisis, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka peyusun menggunakan metode induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas- asas hukum Islam. Maka dalam

penelitian ini penulis mencoba memahami Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah. dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

G. `Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dipahami dan sistematika, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yaitu secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup Siyasah Dusturiyyah dalam melihat persoalan pajak dan gambaran hukum islam mengenai persoalan pajak.

Bab ketiga membahas tentang pajak bumi dan bangunan secara umum, cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, Profil Desa Ginuk, Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta bagaimana praktek penarikan pembayaran pajak Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur

Bab keempat memberikan analisis terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran- saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis kebijakan penarikan pembayaran PBB P2 di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah* maka dapat disimpulkan:

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada awalnya ada beberapa kendala yang salah satunya Faktor Ekonomi yang rata-rata masyarakat desa berkerja sebagai petani dan mengandalkan hasil petaninya untuk melunasi. masyarakat ada yang di data kependudukan desa dan mempunyai kewajiban bayar PBB P2 namun sedang pergi keluar kota karena adanya tuntutan kerja atau bertempat tinggal disana, masyarakat ada yang ekonominya menengah ke atas bukan segera membayar tagihan PBB P2 akan tetapi di akhir dan ada yang baru membayarnya ketika hari sudah mendekati jatuh tempo. Maka melihat beberapa kendalan diatas dari perangkat desa memiliki beberapa kebijakan yang sudah dijelaskan di atas.

Kebijakan-kebijakan diatas disepakati melalui forum musyawarah pemerintah desa Ginuk dan disetujui oleh

semua perangkat desa. Walaupun kebijakan itu sepakati oleh pemerintah desa pada periode 2002-2007 yaitu dibawah kepala desa Bapak Syamsuri yang sampai saat ini masih relevan diterapkan oleh perangkat desa yang bertanggung jawab terkait pembayaran PBB P2 pada periode 2014-2019 dan membuah hasil yang maksimal yaitu pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo. Dan dalam pembuatan kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyyah yaitu prinsip Musyawarah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun memberikan beberapa saran berikut ini:

- Perangkat desa Ginuk yang diberikan tanggung jawab sebagai Penarik Pembayaran PBB P2 lebih giat lagi. Karena ketika pelunasannya sebelum masuk bulan agustus sudah selesai semua, maka dapat penghargaan sebagai desa yang indeks pembayaran PBB P2 nya baik dan dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lainnya.
- Ketika penarikan pembayaran PBB P2 ada masyarakat yang belum bisa melunasinya karena ada kebutuhan yang lebih mendesak. Maka dari perangkat bisa mentoleransi.

3. Ketika subyek pajak sedang diluar daerah tidak bertempat tinggal di desa Ginuk. Maka dari perangkat bisa menginformasikannya melalui telpon atau langsung di anterkan ke tempat tinggalnya yang ditempat





Daftar Pustaka

1. Al Qur'an

Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

2. Figih/Ushul Figih

- A. Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014).
- Mujar Ibnu Syarif, Tamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Erlangga, 2008).
- Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994).
- Zarkasyi Abdussalam. Siyasah Maliyah. (Yogyakarta: 1980 tnp.).

3. Lain-lain

- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. Pemerintah Daerah Indonesia.(Jakarta: Sinar Grafika 2004).
- Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan, (Bandung. PT. Refika Aditama, 2013). Cet.ke-3.

- Profil Desa dan Keluarahan Kabupaten Magetan tahun 2016.
- Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, Pajak di Indonesia, (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2012).
- Farida Hidayat,"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan KaliJaga Yogyakarta (2003).
- Galuh Sinta Mustika Ningrum "Analisis Kinerja Pamong Desa Dalam Melakukanpemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Di Desangrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNMUH Ponorogo (2017).
- Indah Kusuma Dewi "Analisis Pembiayaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan setelah Diserahkan ke Daerah". Sekripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI Jakarta (2012).
- Junaedi Heru Seputra. "evaluasi keefektifitas system

 pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka

 peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di

- *kabupaten Blitar*". Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahum Malang (2015)
- Willi Hadi Kurniawan "Analisa kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatka Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu". Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2014 tentang
 Pencabutan Keputusan Bupati nomor 40 tahun 2003
 tentang Penunjukan ;urah Desa/Kepala Kelurahan se
 Kabupaten Magetan sebagai pembantu bendaharawan
 khusus penerima (BPKP) dan petugas pungut Pajak Bumi
 dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran. Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian Bulan September 2015
- Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian
 Bulan September 2016
- Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian Bulan September 2017
- Laporan Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Karas Bagian
 Bulan September 2018
- Di akses melelui laman https://suarakumandang.com/ini-cara-bppkad-untuk-meningkatkan-pajak-dan-pelayanan-keuangan-daerah/ pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Di akses melalui laman http://www.quran30.net/2012/12/al-quran-dan-terjemahan.html pada tanggal 25 Agustus 2019.

Lampiran I

Daftar Terjemah Ayat Al Qur'an

	Nomor	Ayat Al	
Hal	Footnote	Qur'an dan	Terjemah
	rootnote	Hadist	
			Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman
			kepada para Malaikat:
			"Sesungguhnya Aku hendak
			menjadikan seorang khalifah di
			muka bumi". Mereka berkata:
			"Mengapa Engkau hendak
		Q.S. Al	menjadikan (khalifah) di bumi itu
11	20		orang yang akan membuat
		Baqarah/ 2:30	kerusakan padanya dan
			menumpahkan darah, padahal kami
	STA" SUN		senantiasa bertasbih dengan
			memuji Engkau dan mensucikan
		TE ISLAMIC U	Engkau?" S Tuhan berfirman:
		JAN KA	"Sesungguhnya Aku mengetahui
	YC	GYAK	apa yang tidak kamu ketahui".
			Manusia itu adalah umat yang satu.
	20		(setelah timbul perselisihan), maka
12		Q.S. Al	Allah mengutus para nabi, sebagai
		Baqarah/	pemberi peringatan, dan Allah
		2:213	menurunkan bersama mereka Kitab
			yang benar, untuk memberi
			keputusan di antara manusia

perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orangorang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				tentang perkara yang mereka
tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				perselisihkan. Tidaklah berselisih
yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orangorang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				tentang Kitab itu melainkan orang
mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				
kepada mereka keterangan- keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang- orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				
keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orangorang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				
dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang- orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				
orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				
orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				Allah memberi petunjuk orang-
perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				
kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				kebenaran tentang hal yang mereka
memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				perselisihkann itu dengan
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				kehendak-Nya. Dan Allah selalu
yang lurus. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				memberi petunjuk orang yang
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				dikehendaki-Nya kepada jalan
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				yang lurus.
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila Menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				Sesungguhnya Allah menyuruh
dan (menyuruh kamu) apabila OS. An Nisa/ OS. An Nisa/ A:58 A dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. OS. An Hai orang-orang yang beriman,				kamu menyampaikan amanat
13 QS. An Nisa/ Menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				kepada yang berhak menerimanya,
13 21 QS. An Nisa/ manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,		STA	TE ISLAMIC U	dan (menyuruh kamu) apabila
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,		SUN	OS An Nisa/	menetapkan hukum di antara
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,	13	21	0.4.58 Δ K	manusia supaya kamu menetapkan
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,			7 4.56 A N	dengan adil. Sesungguhnya Allah
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				memberi pengajaran yang sebaik-
Maha Melihat. QS. An Hai orang-orang yang beriman,				baiknya kepadamu. Sesungguhnya
QS. An Hai orang-orang yang beriman,				Allah adalah Maha Mendengar lagi
14 21				Maha Melihat.
Nisa/4:59 taatilah Allah dan taatilah Rasul	1.4	21	QS. An	Hai orang-orang yang beriman,
	14	21	Nisa/4:59	taatilah Allah dan taatilah Rasul

			(Nya) dan ulil ammi di antara Ira
			(Nya), dan ulil amri di antara kamu.
			Kemudian jika kamu berlainan
			pendapat tentang sesuatu, maka
			kembalikanlah ia kepada Allah (Al
			Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
			kamu benar-benar beriman kepada
			Allah dan hari kemudian. Yang
			demikian itu lebih utama (bagimu)
			dan lebih baik akibatnya.
			Maka disebabkan rahmat dari
			Allah-lah kamu berlaku lemah
		lembut terhadap mereka. Sekiranya	
			kamu bersikap keras lagi berhati
	QS, Ali Imran/3:159 STATE ISLAMIC IS SUNAN KA Y O G Y A K	kasar, tentulah mereka menjauhkan	
			diri dari sekelilingmu. Karena itu
			maafkanlah mereka, mohonkanlah
15			ampun bagi mereka, dan
			bermusyawaratlah dengan mereka
			dalam urusan itu. Kemudian
		TE ISLAMIC I	apabila kamu telah membulatkan
		IANI KA	tekad, maka bertawakkallah kepada
			Allah. Sesungguhnya Allah
		GYAK	menyukai orang-orang yang
			bertawakkal kepada-Nya.
	22		Hai sekalian manusia, bertakwalah
16			
		QS. An	kepada Tuhan-mu yang telah
		Nisa/4:1	menciptakan kamu dari seorang
			diri, dan dari padanya Allah
			menciptakan isterinya; dan dari

			pada keduanya Allah
			memperkembang biakkan laki-laki
			dan perempuan yang banyak. Dan
			bertakwalah kepada Allah yang
			dengan (mempergunakan) nama-
			Nya kamu saling meminta satu
			sama lain, dan (peliharalah)
			hubungan silaturrahim.
			Sesungguhnya Allah selalu
			menjaga dan mengawasi kamu.
			Dan berikanlah kepada anak-anak
			yatim (yang sudah balig) harta
			mereka, jangan kamu menukar
		QS. An	yang baik dengan yang buruk dan
17	23	Nisa/4:2.	jangan kamu makan harta mereka
		1415d/4.2.	bersama hartamu. Sesungguhnya
			tindakan-tindakan (menukar dan
			memakan) itu, adalah dosa yang
			besar.
	STA	TE ISLAMIC !	Hai orang-orang yang beriman,
	SUN Y O	IAN KA	janganlah kamu melanggar syi'ar-
		GYAK	syi'ar Allah, dan jangan melanggar
18		OG A1	kehormatan bulan-bulan haram,
		QS. Al	jangan (mengganggu) binatang-
		Maidah/5:2	binatang had-ya, dan binatang-
			binatang qalaa-id, dan jangan
			(pula) mengganggu orang-orang
			yang mengunjungi Baitullah
			sedang mereka mencari kurnia dan

	1	[
		keridhaan dari Tuhannya dan
		apabila kamu telah menyelesaikan
		ibadah haji, maka bolehlah
		berburu. Dan janganlah sekali-kali
		kebencian(mu) kepada sesuatu
		kaum karena mereka menghalang-
		halangi kamu dari Masjidilharam,
		mendorongmu berbuat aniaya
		(kepada mereka). Dan tolong-
		menolonglah kamu dalam
		(mengerjakan) kebajikan dan
		takwa, dan jangan tolong-
		menolong dalam berbuat dosa dan
		pelanggaran. Dan bertakwalah
		kamu kepada Allah, sesungguhnya
		Allah amat berat siksa-Nya.
		Mereka ingin supaya kamu menjadi
		kafir sebagaimana mereka telah
		menjadi kafir, lalu kamu menjadi
	STATE ISLAMIC	sama (dengan mereka). Maka
	SUNAN KA	janganlah kamu jadikan di antara
10	QS. An	mereka penolong-penolong(mu),
19	Nisa/4:89-90	hingga mereka berhijrah pada jalan
		Allah. Maka jika mereka berpaling,
		tawan dan bunuhlah mereka di
		mana saja kamu menemuinya, dan
		janganlah kamu ambil seorangpun
		di antara mereka menjadi
		- J

			pelindung, dan jangan (pula)
			menjadi penolong,
			kecuali orang-orang yang meminta
			perlindungan kepada sesuatu kaum,
			yang antara kamu dan kaum itu
			telah ada perjanjian (damai) atau
			orang-orang yang datang kepada
			kamu sedang hati mereka merasa
			keberatan untuk memerangi kamu
			dan memerangi kaumnya. Kalau
			Allah menghendaki, tentu Dia
			memberi kekuasaan kepada mereka
			terhadap kamu, lalu pastilah
			mereka memerangimu. tetapi jika
			mereka membiarkan kamu, dan
			tidak memerangi kamu serta
			mengemukakan perdamaian
			kepadamu maka Allah tidak
	STA	TE ISLAMIC I	memberi jalan bagimu (untuk
	SUN	JAN KA	menawan dan membunuh) mereka.
	V	CVAK	Hai orang-orang yang beriman,
	24	GIAN	janganlah kamu saling memakan
		OS An	harta sesamamu dengan jalan yang
20		QS. An	batil, kecuali dengan jalan
		Nisa/4:29	perniagaan yang berlaku dengan
			suka sama-suka di antara kamu.
			Dan janganlah kamu membunuh
			Dan jangaman kama membunun

	<u> </u>	dirimu; sesungguhnya Allah adalah
		Maha Penyayang kepadamu.
		Hai orang-orang yang beriman,
		apabila kamu bermu'amalah tidak
		secara tunai untuk waktu yang
		ditentukan, hendaklah kamu
		menuliskannya. Dan hendaklah
		seorang penulis di antara kamu
		menuliskannya dengan benar. Dan
		janganlah penulis enggan
		menuliskannya sebagaimana Allah
		mengajarkannya, meka hendaklah
		ia menulis, dan hendaklah orang
		yang berhutang itu mengimlakkan
	QS. Al	(apa yang akan ditulis itu), dan
21	24	hendaklah ia bertakwa kepada
	Baqarah/2:282	Allah Tuhannya, dan janganlah ia
		mengurangi sedikitpun daripada
		hutangnya. Jika yang berhutang itu
	STATE ISLAMIC U	orang yang lemah akalnya atau
	SUNAN KA	lemah (keadaannya) atau dia
	VOCVAL	sendiri tidak mampu
	IUGIAN	mengimlakkan, maka hendaklah
		walinya mengimlakkan dengan
		jujur. Dan persaksikanlah dengan
		dua orang saksi dari orang-orang
		lelaki (di antaramu). Jika tak ada
		dua oang lelaki, maka (boleh)
		seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka vang seorang mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu enggan (memberi mereka keterangan) apabila dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah STATE ISLAMIC apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

			Hai orang-orang yang beriman,
		QS. At Taubah/9:38	apakah sebabnya bila dikatakan
			kepadamu: "Berangkatlah (untuk
			berperang) pada jalan Allah" kamu
			merasa berat dan ingin tinggal di
22	24		tempatmu? Apakah kamu puas
			dengan kehidupan di dunia sebagai
			ganti kehidupan di akhirat? Padahal
			kenikmatan hidup di dunia ini
			(dibandingkan dengan kehidupan)
			diakhirat hanyalah sedikit.
			Allah tidak melarang kamu untuk
			berbuat baik dan berlaku adil
	25	QS. Al Mumtahanah/ 60:8	terhadap orang-orang yang tiada
23			memerangimu karena agama dan
23			tidak (pula) mengusir kamu dari
			negerimu. Sesungguhnya Allah
			menyukai orang-orang yang
			berlaku adil.
	STA	TE ISLAMIC	Kamu adalah umat yang terbaik
	SUN Y C	IAN KA	yang dilahirkan untuk manusia,
		GYAK	menyuruh kepada yang ma'ruf, dan
			mencegah dari yang munkar, dan
24		QS. Ali	beriman kepada Allah. Sekiranya
		Imran/3:110	Ahli Kitab beriman, tentulah itu
			lebih baik bagi mereka, di antara
			mereka ada yang beriman, dan
			kebanyakan mereka adalah orang-
			orang yang fasik.

Lampiran II

Surat Perizinan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Topandita Nomor 17 Magetan Kode Pos 63314 Telepon (0351) 8198137 Fax (0351 | 8198137 E-mail bakesbangpol gold

SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor 072 / 34 / 403 205 / 2019

Dasai

1 Perturan Menten Dalam Negen Nomoc 64 tahun 2011 tentang Pedoman Panertiban Rekomendas Penelhen rebagaimana telah diubah dengan Peraturan Markey Colorn Moger Nomor 7 tarun 2014 tentung Perubatan atas Peraluran Monton Diam Neper Normor 64 tahun 2011.

 Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tirta Kerpi Badan Perencanaan Pembangunan Penelihan dan Pengembangan Daerah Kabupatan Magetan.

Menimbang

Surat dan Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta.

Memperhatikan

Rekomendasi dan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan, dii Jinkon / tidok keberatan untuk

melaksanakan Riset

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilaksanakan Izin Risel yang diajukan

oleh

Nama NIM Fakultas Program Studi Semester

FUAD ABOUL AZIS 15370032 Svan 'ah dan Hukum Hukum Tata Negara (Siyasah)

Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran

Bajak Bumi, Dan Bangunan Perdesaan dan Perkataan Perpektif

Nama Penar Jabatan

Visiti Dakan Bidang Altademik

Lokasi

JUCK

Badan Pendapatan, Rengeralaan Keuangan dan Aset | Daerah / BPPKAD) Kabupaten Magetan

Kecamatan Karas

Desa Ginuk Kec. Karas Kab. Magetan

Waktu pelaksanaan

Butan Juli s/d Agustus 2019

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat
- Mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
- 3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindan pernyataan pernyataan, baik dengan lesan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bengsa, negara dari suatu golongan
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.

- 5 Setelah berakhimya survey / research dan lain lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain lain.
- Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain lain diwajibkan memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 2 (dua) eksemplar hasil penelitian kepada Bakesbangpol Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan.
- Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi kekentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetari, & Jul 2019

KEPALA BAKESBANGPOL

TRABUPATEN MAGETAN

MARTINI SANITO

EKO MURYANTO, S.IP,M.Si

G IPerhbiria Tingkat I

NIP 19750527 199311 1 001

Tembusan Yth:

- Sdr Kepala Badan Pendapatan, Pengelofaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan
- 2 Sdr Camat Karas
- Sdr Kepala Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN KARAS

DESA GINUK

Jl. Raya Glodok - Simo Desa Gusuk Kode Por : 63396

SURAT KETERANGAN Numor: 474/288/403,414,11/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

: MUH. ZAENUDDIN Nama

Jabatan : Kepala Desa Ginak

Alamur : Rt. 05/ Rw. 02 Desa Gimik Kee. Karas Kab. Magetan

Menerangkan dengan sesungguhnya buhwa orang tersebut dibawah ini

FUAD ABDUL AZIZ Namu

NIK 3520141302970002

Rt. 04/Rw. 02 Deta Gibuk Kee Karas Kab, Magetan Alumat

Bahwa orang tersebut diatas sudah melakukan penelitian dan wawancara kepada Perangkal Desa. dan Masyarakat guna menyelesaikan Skripsi di Desa Grink Kecamatan Kuras Kabupaten Magetan pada Bulan Juli diny ngustas dengan Judul "STRATEGI PEMERINTAH DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENARIKAN PEMBAYARAN PAJAK BEME DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN".

Demikian Surat Kelerangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya



Daftar Pedoman Wawancara

Daftar Informan

- Ibu Rini Jayanti (Kepala Staff Bidang Pendataan BPPKAD Kab. Magetan)
- 2. Bapak Suwito (Camat Kecamatan Karas)
- 3. Ibu Sriwahyuni (Petugas BPPKAD di Kecamatan Karas)
- 4. Bapak Muh. Zaenuddin (Kepala Desa Ginuk)
- 5. Bapak Mulyono (Penanggung Jawab PBB P2 RW 1)
- 6. Bapak Edi Murdianto (Penanggung Jawab PBB P2 RW 1)
- 7. Bapak Bajuri AS (Penanggung Jawab PBB P2 RW 2)
- 8. Bapak Subandi (Penanggung Jawab PBB P2 RW 2)
- 9. Bapak Sunarwanto (Penanggung Jawab PBB P2 RW 3)
- 10. Bapak Najaruddin (Tokoh Masyarakat)
- 11. Bapak Rejo Basuki (Masyarakat)
- 12. Ibu Suparmi (Masyarakat)
- 13. Ibu Istianah (Masyarakat)
 SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Perpektif Siyasah Dusturiyyah

Wajib Pajak (Masyarakat)

Daftar Pertanyaan

- 1. Sudahkah bapak/ibu membayar PBB P2?
- 2. Kapan bapak/ibu membayar PBB P2?
- 3. Adakah batas yang ditentukan oleh Pemerintah Desa untuk membayar PBB P2?
- 4. Apakah bapak/ibu melewati batas waktu dalam pembayaran PBB P2?
- 5. Apakah yang bapak/ibu rasakan ketika menerima SPPT PBB P2?
- 6. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika bebas kewajiban PBB P2 bersmaan kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi?
- 7. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika dalam kondisi tertentu harus terlambat ketika dalam membayar PBB P2?
- 8. Apa yang bapak/ibu rasakan ketika beban kewajiban PBB P2 bertambah pada tiap tahunnya?
- 9. Apa ada yang mengingatkan bapak/ibu ketika pembayaran PBB P2 sudah jatuh tempo?
- 10. Apa bapak/ibu mengetahui peran dari PBB P2?
- 11. Apakah ada kendala yang dialami oleh bapak/ibu dalam pembayaran PBB P2?

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah

Kepala Desa

Daftar Pertanyaan

- 1. Adakah peraturan desa yang mengatur terkait pembayaran PBB P2?
- 2. Apakah masyarakat bapak sudah paham terkait kewajiban pembayaran PBB P2 itu?
- 3. Bagaimana pembagian tugas dalam penarikan pembayaran PBB P2 yang langsung terjun ke masyarakat?
- 4. Adakah kendala di masyarakat dalam pembayaran PBB P2?
- 5. Bagaimana setrategi bapak dalam menangani kendala tersebut?
- 6. Berapa target pembayaran PBB P2 selama periode bapak disetiap tahunnya?
- 7. Berapa persen tercapai target pembayaran PBB P2 selama periode bapak disetiap tahunnya?
- 8. Bagaimana setrategi bapak sehingga pembayaran PBB P2 di setiap tahunnya bisa mencapai target?
- 9. Bagaimana setrategi bapak ketika pembayaran PBB P2 jika setiap tahunnya belum mencapai target?

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah

Petugas Kelurahan

Daftar Pertanyaan

- Apakah petugas desa membagikan SPPT PBB P2 kepada Masyarakat tepat waktu?
- 2. Apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh petugas dalam pembagian SPPT PBB P2?
- 3. Apakah ada pelayanan dari desa untuk pemabayaran SPPT PBB P2?
- 4. Apakah masyarakat yang membayar PBB P2 di kelurahan/Petugas desa tepat waktu?
- 5. Apakah petugas desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang batas waktu pembayaran PBB P2?
- 6. Apakah ada upaya petugas desa untuk mengingatkan para masyarakat untuk segera membayar PBB P2?

YOGYAKARTA

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah

Perangkat Pemerintahan Kecamatan

Daftar Pertanyaan

- Bagaimana Gambaran Umum tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Peran Pemerintahan dalam Pembayaran PBB P2??
- 2. Apa Dasar Hukum penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di kabupaten Magetan?
- 3. Siapa yang berwenang terkait pembayaran PBB P2 di Kecamatan Karas?
- 4. Bagaimana mekanisme pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Kecamatan sampai ke Pemerintah Desa?
- 5. Kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB P2?
- 6. Dimana tempat penyetoran Pelunasan Pembayaran PBB P2?
- 7. Berapa Jumlah Wajib Pajak PBB P2 di kecamatan Karas?
- 8. Berapa Jumlah Wajib Pajak PBB P2 di Desa Ginuk?
- 9. Data pembayaran Wajib Pajak PBB P2 Target dan Capaian Desa Ginuk tahun 2015-2018?
- 10. Bagaimana setrategi Pemerintah Kecmatan dalam mengatasi Pembayaran PBB P2 tercapai secara baik?
- 11. Apakah ada kendala dalam penanganan Proses Mekanisme Pembayaran PBB P2?

Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah

Aparat Pegawai BPPKAD

Daftar Pertanyaan

- 1. Bagaimana Gambaran Umum tentang Tugas, Pokok dan Fungsi BPPKAD?
- 2. Apa Dasar Hukum penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di kabupaten Magetan?
- 3. Siapa yang berwenang terkait pembayaran PBB P2 di kabupaten Magetan?
- 4. Bagaimana mekanisme penghitungan Obyek Pajak di Magetan?
- 5. Bagaimana mekanisme pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Daerah sampai ke Pemerintah Desa?
- 6. Kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB P2?
- 7. Dimana tempat penyetoran Pelunasan Pembayaran PBB P2?
- 8. Data pembayaran Wajib Pajak PBB P2 Target dan Capaian Desa Ginuk tahun 2015-2018?
- 9. Bagaimana setrategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pembayaran PBB P2 tercapai secara baik?
- 10. Apakah ada kendala dalam penanganan Proses Mekanisme Pembayaran PBB P2?

Wawancara Dengan Bapak Camat Karas



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Ginuk



Wawancara dengan Bapak Mulyono,Sunarwanto, Bajuri, dan Subandi

(Penanggung Jawab PBB P2)





Wawancara dengan Bapak Najaruddin, Ibu Istianah dan Ibu Suparmi

(Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Ginuk)






Wawancara dengan Bapak Rejo Basuki (Masyarakat Desa Ginuk)



SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Keterangan Penelitian dan Wawancara





Alamat J. Murutu Adeucigno Teip. (0274)512840, Fax (0274)549614

Yang bertanda tang	an dibawah ini
Nama	Sumbo, Ap. 19.51
Alamat	. In Raya Glodey Kandal two or trageton
Jabatan/keterangan	Cornal Koras
Menerangkan deng	na sebenar-benarnya baliwasannya:
Nama	: Fuad Abdul Azis
NIM	: 15170032
Program Studi	Hukum Tata Negura
Fakultas	: Syuri uh dan Hukum
Perguruan Tinggi	- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Bahwasanny	a nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat
	sa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
pada tanggal	Od Juli 2019 dalam rangka pengumpulan
	penyusunan sekripa yang berjadul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk
	Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan
Dusturiyyah"	Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotnan Perpektif Siyasah
	nu keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
35 5170101000, 300	and the state of t
STA	TE ISLAMIC MALVERSITY 2019
5 U1	NAN KALIJAGA
V	OGYAKAUNTE AP MIS!
	JUIAKAKIA



Alamai J. Marada Adhucipto Teto (0274)512840, Fax (0274)545614 Yogyakarta 56381

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dihawah ini :

Nama Muh Zaenudin

Alamat Ds. Ginnuic 14 5 Aw 2 Icec Icaras took Magelan

Jahatan/keterangan Vepoto Desix Girvato

Menerangkan dengan sebenar-benanya bahwasannya:

Name : Fund Abdul Azis

NIM 15370032

Program Studi Hakum Tata Negura

Fakcultas Syari'ah dan Flukum

Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas benur-benar telah melakukan wawancara berauma Perangkar dan Masyarakat Desa Giana, Kecamatan Karas, Kabupatan Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 10k 2019 dalam rangka pengumpulan dara sebagai bahan penyusunan sekripsi yang benjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Penyusun Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah"

Demikian surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Atemat Ji Maratta Adisucupto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614 Vogyakarta 55281

Yang bertanda tang	an dihawah im
Nama	Mulyono
Alamat	Ds. 6 more 64. 3 Dw 1 Ds. 6 more Kerc Victores Kalls, talogetes
Jabatan/keterangan	Penanggung Jawato 480 ps Rw 1 Os Giriule
Menurangkan denga	un sebenar-benumya bahwusannya:
Nama	: Fund Abdul Azis
NIM	: 15370032
Program Studi	: Hukum Tato Negara
Fakultas	Syari'ah dan Mukum
Perguruan Tinggi	Universitus Islam Negeri Suran Kalijaga
Bahwasanny	n numa diatus benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perungkat
dan Masyarakat De	sa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
pada tanggal	17 John 3019 dalam rangka pengumpulan
data sebagai bahan	penyusunun sekripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk
	Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timar Dalam Penarikan
Pembayaran Pajak	Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah
Dusturiyyah"	
Demikim su	A between the first design of the state of t
30	NAN KARALITAGA
Y	OGYAKARTA
	POUSEYASA





Allemat : Jl. Marsilla Adieucopto Telp. (0274)512540, Faz (9274)549614 Vogaskaria 55261

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah itti ?

Nama EA Murdigento

Alaman Ds. Gravin R.1 5 RW 1 Kec. boros Kob. Magulara

Nabatan keteranyan : Penanggung Jawan P&B P2 Rui, 1 ps. Giwone

Menerangkan dengan sebenar-berumya bahwasannya

Name : Fund Abdul Azis

NIM = 15320032

Program Studi Hiskum Tata Negara

Fakultus Syani'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Bahwasannya nama diatas bernar-benar telub inefakukan wawancani bernama Perangkat dan Masyarakat Desa Ginuk, Kecamatan Karia, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 10% 2019 dalam rangka pengumpulandata sebagai bahan penyusunan sebripsi yang berjudu/ "Strategi Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdenan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah"

Demikian sural keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Alamaii J. Maroda Adexemple Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Yegyakarta 55281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Nama	Subandi
Alamat	. Ds. Growt R.L. 3 Rw 2 Kec Karas Kab Magelor
Jahatan keterangan	Penongging Jawob page 12 Rw 2 Ds Cinuic
Menerangkan denga	n sebenar-benamyu babwasannya:
Nama	: Fund Abiful Azha
NIM	15370032
Program Studi	: Hukum Tata Negura
Fakultas	: Syari'ub dan Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Bahwasannyi	a nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat
dan Masyarakat Des pada tanggal	a Glauk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur 10 Juli 2019 dalam rangka pengampulan
data sebagai bahan p	enyusunan sekripsi yang berjudul "Strutegi Pemerintah Desa Ginuk

Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah Dusturiyyah"

Demikian surat keterasgan ini dan dapat dipergunakan sebagaimena mestinya.







Dusturiyyah"

Alumat Ji Marinta Admiciptii Telii (0274/5512640, Fisz (0274/545656 Yogyaharta 50281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tang	nty-dibawah ini r
Nama	Bajon As.
Alamat	pe-Cinux Rt. 1 Rw. 2 Icec koras kob Magolov
Jabatan/keterangan	Personggurg Jawob pas p2 0s Ginuk
Menerangkan denga	ш sebenar-benarnya báhwasannya
Name	Fund Abdul Azis
NIM	: 15370032
Program Studi	; Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Baliwasanny	a namu diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perungkat
dan Masyarakat De pada tanggal	sa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur 17 yek. 2013 dalam rateka pengumpulan
	penyusunan sekripsi yang berjudal "Strategi Pemerintah Desa Ginuk
Kecamatan Karas	Kabupaten Magetan Penginsi James Timore Balance December

Demikiun surat keterangan ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah





Alumat Ji Marada Adeucepto Talio (0274)512840, Fax (0274)545654 Yogyanana 55381

Yang bertanda tang	an dibawah ini
Nama	Surarwanto
Alamut	Dr. Ginute R4.08 Ru 3 Kee Karas Kab. Magalan
Jahatan/keterangan	Penanggung busts FBB P2 RW. 3 DI GINNIC
Menerangkan denga	ni sebenar-baharnya haliwasannya.
Nama	: Fund Abdul Azis
NIM	15370032
Program Studi	; Hukum Tuta Negara
Fakultas	: Syuri'ah dan Hükam
Perguruun Tinggi	2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Bahwasanny	a nama diatas beng-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat
dan Masyarakat De	sa Ginuk, Kecomutan Kana, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
pada tanggal	17 Juli 2019 - dalam rangka pengumpulan
data sebagai bahan	penyusunan sekripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk
Kecamatan Karas	Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan
Pembayaran Pajak	Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah
Dusturiyyah"	TE ICI ALAIC LININ/EDCITY/
Demiloan an	rat Leteranger of day dap it dipergunakan sebagaimana ofestinya
SII	NAN KAIIIACA
50	Magetan, 77 kp/4 2019
Y	OGYAKARTA
	Sundrugalle



Alexani Ji. Mareda Adeasapta Teip. (0274):512640, Pax (0274):545614 Yiqyakarta 68291

Yang bertanda tanga	dibawah ini :
Nama	Majarudin
-Alamat	Ds. Girvik 84.4 Rw-1 tec toros too Mageton
Jabatan/keterangan	Total Mayarated
Menerangkan dengar	sebenar-berarnya Bahwasannya.
Nama	; Fund Abdul Azis
NIM	: 15370032
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultus	; Syari'nh dan Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Bahwasannya	noma diatas benar-benar telah melakukan wawancura bersama Perangkat
dan Masyarakat Des	Ginuk, Kecamatan Karos, Kebupaten Magetan, Provinsi Juwa Timur
pada tanggal	21 July 2019 dalam rangka pengumpulan
data sebagai bahan p	enyusunan sekripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk.
Kecamatan Karax	Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan
Pembayaran Pajak	Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah
Dusturiyyab TA	F ISLAMIC UNIVERSITY
	n keterangan ini dan danat dipergunakan sebagainana mestinya.
SUP	IAN KALIJAGA
YC	GYAKARRA 2019
	Najorcidin



Asamat Ji Manuda Adesucumo Felo (627A)512840, Fac (527A)5456(18 Vogyaliarta 55261

Yang bertanda tangar	dibayyah ini -
Nama.	Raja Basuki, S. Ag
Alantat	to Grove R4 4 sw 2 toc borns tob Magazin
labatan/keterangan	Masyamital
Menerungkan dengan	sebenar-benarnya bahwasanaya.
Nama	Fund Abrul Aria
NIM	:15170032
Program Studi	: Hukum Tate Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Supur Kalijaga
Bahwasannya	namu diatas benar-benar telah melakukan wawamana bersama Perangkan
dan Masyarakat Desa	Ginuk, Kecamutan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
pada tanggal	21 W 2019 dalam rangka pengumpulan
data sebagai bahan pe	myusuman sekripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk
	Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan
	Dumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah
Dusturiyyah"	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Demikian sura	penetralisation of the distribution of the state of the s
317	ATE ISLAMIC UNIVERSITY
SU	NAN KAMELAGA
Y	OGYAKARTA REJORASURI. S MO



Asimal Ji Marsida Adescopto Totiji (0274)512840, File (0274)545614 Vogjahinte 55291

Yang bertanda lang.	ut dibuwah ini :
Nama	Suparmi
Alamat	ps Grown Rt & Dw 2 Kec Kornes how Magellan
Jahatan keterangan	Maszaratat
Menerangkan denga	in sebenur-benarnya bahwasannya:
Name	Fund Abdul-Azis
NIM	15370032
Program Studi	Hukum Tota Negura
Fakultas	: Syuri'ah dar ifukun
Perguruan Tinggi	- Universitas Islam Negeri Sman Kalijaga
Bahwasanay	a nama diatas benar-benar telah melakukan wawancara bersama Perangkat
dan Masyarakat De	sa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur-
pada tanggal	2.1 N. 200 dalam magka pengumpulan
data sebagai bahan	penyusunan sekripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Desa Ginuk-
Kecamatan Karas	Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan
Pembayaran Pajak	Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah
Dusturiyyah"	The state of the s
Demiklen son	A TE TO IN ANY THE
	NAN KALLANI AGA
Y	OGYAKARTA
	Suparmi



n dibawah ini
Istianah
De Ginuk Dt 4 Dw. 2 per borns bib Magelon
Macyanikat
n sebenar-benamya bahwasamya
Fund Abdul Azis
15370032
: Hukum Tota Negora
: Syari'ah dan Hukum
: Universitas Islam Nogeri Sunan Kalijaga
a nama diatas benar-benar telah mehikukan wawancara bersama Perangkat
a Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
2.1 July 9.019 dalam rangka pengumpulan
penyusunan sekripsi yang berjadul "Strategi Pemerintuh Desa Ginuk
Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perpektif Siyasah
TE ISLAMIC UNIVERSITY
ut kephangan ini dan dipatengunakan sebagaimana meninya.
GYAK Mactain 2 Tav A 2019
Theo
V. F.

Lampiran III

Setruktur Pemerintah Desa



Daftar Kepala Desa



Buku Profil Desa Ginuk




Buku Data Pembayaran PBB P2 Desa Ginuk





Lampiran IV

DATA PEMBAYARAN PBB P2 KECAMATAN KARAS


TAHUN 2015-2018












DAFTAR RANGEING REALISASI PENERIMAAN PBB -P2 DESA SE KECAMATAN KARAS BULAN SEPTEMBER 2017

POSISI TANGGAL : 11 S/D 15 SEPTEMBER 2017

NO.	NAMA DESA	TARGET	REALISASI	5/5A	%	RANGKING
5	Geplak	44.025.653,00	44.075.853,00	0,00	100,00%	1
6	Juvigker	50.021.991,00	58.011.991.00	0,00	100,00%	2
7	Kowcin	124.480.641,00	124.480.541,00	0,00	100,00%	3
10.	Botok	93.936.189,00	93.996,189,00	0.00	100,00%	4
9	Sumursongo:	78,593 J 00,00	78.593.800,00	0.00	100,00%	-5
1	Gittuk	167.850.542,00	167:850.542.00	0,00	100,00%	:6
1	Sobrestore	197.979.79 1.00	137,971,793,00	0,00	100,00%	7
3	Temborn	239 084 802,00	289 C83 802,00	0,00	100,00%	- 4
2	Tid	126.773.627,00	126,773.627,00	0,00	100,00%	9
4	Temenggunian	78.617.422,00	78.617.422,00	0,00	100,00%	1.0
1	Karos	124.420.690,00	124 027 765,00	192.925,00	99,68%	11
	Jumish .	1.265(789)350(00	1.265 393 225,00	392.925,00	99,97%	

CAMAT KARAS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJA Periodi y Today 1 2 006
YOGYAKARTA





CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fuad Abdul Azis

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 13 Februari 1997

Jenis Kelamin Laki-laki

Agama Islam

Alamat Asal : Desa Ginuk RT. 4 RW. 2 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Provinsi Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : Jln. Nyi Pembayun Gg. Garuda KG 11/1051 Rt. 31 Rw. 13 Darakan

Barat, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Yogyakarta

Nomor Hp . 085708023416 (Telpon/WA/SMS)

Email fuadabdulazis 1997@gmail.com dan fuadabdulazis3@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2002 - 2009 MI Miftahul Ulum Ginuk Karas Magetan

2009 - 2012 : MTs Darul Huda Mayak Ponorogo

2012 - 2015 : MA Darul Huda Mayak Ponorogo

Non Formal

2009 - 2015 : Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALHAGA
Y O G Y A K A R TA

Fuad Abdu Azis